

PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK BOBBY

NASUTION DALAM PENCALONAN WALIKOTA MEDAN

TAHUN 2020-2025

(Studi Kasus Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasa Faklutas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

Afandi Tanjung

NIM: 0203162085



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK BOBBY
NASUTION DALAM PENCALONAN WALIKOTA MEDAN TAHUN
2020-2025.**

(Studi kasus Kota Medan)

Oleh:

Afandi Taniung

NIM. 0203162085

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag

Zaid Alfauza Marpaung, M.H

NIP. 1959101599703 2001

NIP. 198808242015031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Siyasah Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sumatra Utara

Medan

Dr. Irwansyah, M.H

NIP.198010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK BOBBY NASUTION DALAM PENCALONAN WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020-2025 (Studi kasus Kota Medan)** Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 09 November 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Siyasa.

Medan, 09 November 2021
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-
SU MEDAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiati Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota

Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hum
NIP. 1978050420090011014

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 195910151997032001

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 198808242015031004

Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, M.A
NIP. 198407062009121006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

skripsi ini berjudul **Pandangan fiqh siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025**. Penelitian ini mengenai peraturan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 pada tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 pada tahun 2014 pemilihan calon Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi pimpinan daerah sesuai undang-undang. Adapun Rumusan masalah pada skripsi ini ialah, Bagaimana politik Bobby Nasution dalam pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025, Berdasarkan hasil penelitian saya, Bobby Nasution memperoleh suara tertinggi meskipun mendapati suara tertinggi, akan tetapi Bobby Nasution tetap kalah jika dibandingkan dengan orang tidak memberikan suaranya atau golongan putih (golput) dikarenakan juga ditengah pandemi *covid-19*. Selain itu, Bobby Nasution selain dianggap sebagai bagian dari politik dinasti, ia pun dinilai belum berpengalaman untuk menjadi kepala daerah, walaupun begitu masyarakat tetap mendukung dan berharap Bobby Nasution menjadi Walikota yang amanah dan merealisasikan janji janjinya, Dan Bobby Nasution dalam menjalankan janji janjinya dia juga butuh dukungan dari masyarakat dalam membangun kota medan menjadi lebih baik kedepannya, Kesimpulannya Bobby Nasution terpilih menjadi Walikota Medan karena di usung oleh partai-partai Besar. Kemudian fiqh siyasahnya terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan kepala daerah haruslah memiliki akad sukarela sehingga kepala daerah tersebut bertanggungjawab dalam mengayomi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur senantiasa kita sampaikan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada ungkapan yang paling tinggi, kecuali dengan doa dan lantunan akan kebesaran Allah SWT dimana Ia telah mengkaruniakan pikiran manusia dengan kecerdasan. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dimana beliau mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak beliau di utus menjadi Rasul. Semoga kita layak untuk mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat kelak..

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti benar-benar menyadari banyaknya rintangan dan ujian. Namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan yang tentunya tidak terlepas dari dorongan beberapa pihak yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan baik bimbingan, masukan, dan dukungan yang sangat berharga bagi peneliti demi penyempurnaan skripsi ini. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta Segenap Jajaran Wakil Dekan.
2. Bapak Irwansyah, MH selaku ketua jurusan Siyasah, begitu juga

kepada Sekjur SiyasaH dan seluruh Staff Jurusan yang membantu peneliti dalam pengurusan administrasi dalam proses penyelesaian kuliah dan Skripsi ini.

3. Kedua dosen pembimbing yaitu Ibu Dr.Sahmiar,M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat di sela- sela jadwal yang sangat padat kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua, Ibu Nurinsan Tambunan telah melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk peneliti. Terima kasih Ayah Syahrul Tanjung karena jasa-jasamu tidak akan pernah bisa terhitung dan dengan pencapaian ini yang merupakan salah satu bukti bakti peneliti kepada kedua orang tua meskipun ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan pencapaian ini peneliti dapat meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada kedua orang tua peneliti dan semoga Allah memberikan ampunan dan lindungan- Nya.
5. Kepada Saudara-Saudara Saya yang juga tidak kalah banyak berjasa dalam kehidupan peneliti dengan memberikan motivasi, bantuan, nasehat,dukungan percaya diri.
6. serta tak lupa pula sahabat-sahabat SiyasaH B dan MAS Al-ulum. yang telah memberikan semangat, doa bagi penulis.

7. Seluruh Dosen-dosen lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama dalam proses perkuliahan.

Medan,20 Agustus 2021

Peneliti

Afandi Tanjung
NIM.0203162085

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Politik Pencalonan Kepala Daerah Di Indonesia	18
B. Politik Pencalonan Kepala Daerah Menurut Fiqh Siyasah	27
BAB III :	
A. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia	31
B. Dinasti Politik	35
C. Konsolidasi Demokrasi dan Pilkada	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020 - 2025	45
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Bobby Nasution Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025	48

C. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Politik Bobby Nasution dalam Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025	53
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama didalamnya adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu selama dua kali, pertama adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, Pelaksanaan pemilu (legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (pilkada)/pemilukada) harus dapat dilaksanakan dengan cara yang baik, jujur dan adil, tanpa ada paksaan terhadap individu sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Apalagi penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi lainnya.¹

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil.

¹ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Pusataka Pelajar:Yogyakarta) 2004, hal 12

Regulasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang disusun KPUD menjadi sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan pilkada di daerah.

KPUD sengaja diberi wewenang untuk menyusun regulasi sendiri, karena kegiatan pilkada bermaksud untuk memilih pemimpin di daerahnya, sehingga aturan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi oleh setiap KPUD bisa saja berbeda-beda.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang membawa eksese negatif langsung direspon sejumlah tokoh, suara yang paling keras diutarakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama, KH. Hasyim Muzadi yang mengusulkan bahkan cenderung mendesak agar proses pilkada direvisi dan dikembalikan lagi melalui mekanisme pemilihan anggota DPRD

Mohammad Qodari dari Indobarometer menegaskan bahwa ada kritik terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diantaranya;

- 1.) tensi sosial dan resiko keamanan yang meningkat,
- 2.) ongkos pemilihan kepala daerah (pilkada) mahal, baik ongkos penyelenggaraan maupun ongkos calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada),
- 3.) menimbulkan in-koherensi penguasa di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Titik-titik kerawanan sudah teridentifikasi sejak proses pendaftaran, masa kampanye dan yang terbesar pada proses pengumuman hasil pilkada.

Siti Zuhro, peneliti senior Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) yang juga peneliti di The Habibie Center menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi salah satu indikator penting terkait keberlangsungan proses demokrasi di tingkat lokal (daerah). Selain itu, pilkada langsung merupakan variable penting terkait derajat kesuksesan pelaksanaan proses otonomi atau desentralisasi di sebuah Negara.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun.

Totalitas pilkadalada di Indonesia pada dasarnya masih menyisakan persoalan. Misalnya, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), polemik tentang keabsahan kertas suara dianggap sah atau tidak sah oleh masing-masing saksi Parpol dan kesulitan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut serta keterbatasan pemahaman saksi-saksi yang dipasang partai politik di hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara.

Diperparah lagi, polemik mekanisme perhitungan suara yang ditengarai syarat dengan kecurangan sebagai akibat terjadi dualisme pemahaman lembaga-lembaga konstitusi yang memiliki kewenangan mengatur pemilu. Lihat saja, polemik antara KPU dengan Mahkamah Konstitusi, tentang DPT, mekanisme

perhitungan suara, penetapan suara sah, penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dan lainnya.

Terkait dengan fenomena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)³ dan dengan perubahan sistem pemerintahan melalui UU No. 32 Tahun 2004, terdapat potensi yang cukup luas bagi aparat Pemerintah Daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat secara intensif dalam berbagai kasus KKN.²

Dampak tersebut yaitu semakin terbukanya peluang bagi aparat pemerintahan daerah untuk menyalahgunakan kewenangan luas tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, dapat difahami kekhawatiran semua pihak yang menilai desentralisasi hanya memindahkan praktik KKN dari pusat ke tingkat daerah.³

Dengan kewenangan inilah presiden memiliki hak untuk membentuk sebuah aturan yang sesuai dengan asas pembentukan suatu perundang-undangan yang baik, dan agar terciptanya pemerintahan yang baik bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan beberapa asas penyelenggara, yaitu :

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara Negara

² Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Dwiyanto, dkk., *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Pusat Studi

Kependudukan dan Kebijakan UGM :Yogyakarta) 2003 hal. 106.

3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik) yang sejak semula hanya ditujukan pada pemerintahan dalam arti sempit.⁴

Partisipasi politik dapat memberikan keuntungan bagi sistem politik yang bersumber dari masyarakat: pada Negara–Negara yang menggunakan prinsip–prinsip demokrasi pada umumnya ada anggapan bahwa semakin banyak atau semakin luas partisipasi politik masyarakat yang diberikan pada sistem itu baik tingkat maupun intensitasnya, pada dasarnya secara tidak langsung telah memberikan penguatan terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan manifestasi penyelenggaraan kekuasaan dengan suatu legitimasi yang bersumber dari rakyat, dan pada gilirannya akan secara efektif mempengaruhi seluruh kebijakan pemerintah.

Terkait dengan, sistem kepartaian dan sistem pemilu yang dikembangkan Orde Baru, adalah sistem “hegemoni”, tidak hanya memaksimalkan “fungsi” dan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers :Jakarta) 2011, hal. 242.

potensi Negara seperti: Birokrasi, Eksekutif maupun lembaga legislatif. Tetapi semua kekuatan dimasyarakat, tidak terkecuali partai-partai politik dipaksa atau dipolakan untuk dijadikan alat kekuasaan.

Persoalan nepotisme mendapatkan sorotan yang sangat tajam baik di media massa maupun elektronik. Ia menjadi aktual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang hampir semua sistem birokrasi suatu lembaga, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah menurut Ateng Syafrudin , yaitu untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.⁵

Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya raya dan berkuasa di level atas, dan golongan wong cilik yang sehari-hari harus bekerja untuk mempertahankan hidup yang layak di level bawah. Pada aspek normatif, nepotisme dihadapkan dalam konsep agama. Larangan ini tentu beralasan yakni karena dipandang melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalam arti merugikan pihak lain.

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan manipulasi persyaratan (melakukan dengan cara-cara batil) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS.al-Bagarah/ 2: 188. :

⁵ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, (CV. Mandar Maju:Bandung), 1990, hal 9

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui⁶*

Pada saat yang bersamaan muncul teks-teks ayat yang apabila dipahami secara sepintas, mendukung diperlakukannya pembelaan perilaku dan pengutamaan kerabat dari pada orang lain. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah ar-rum ayat 38 yaitu:

فَقَاتِلْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian(pula)kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan merekaitulah orang-orang beruntung.

Adapun pada ayat yang lain secara kontekstual melarang seorang hamba lebih mencintai keluarganya, barang perdagangannya, hartanya, dan tempat

⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media) 2005, hal. 29.

tinggalnya dibandingkan cintanya kepada Allah swt. dan Rasul-Nya untuk melakukan pengorbanan dalam rangka ketaatan.

Penyelenggaraan kekuasaan dengan sikap nepotisme telah diprediksi oleh nabi saw sebagaimana dalam beberapa teks hadis berikut ini akan dikutip dua hadis yang terkait dengan masalah tersebut dua hadis yang dimaksud adalah riwayat Albukhârî dan al Turmidhî sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمَلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا
 حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ (رواه البخاري)

“Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashshar telah bercerita kepada kami Ghundar, telah bercerita kepada kami Shu'bah berkata, "Muhammad bin Bashshar menceritakan kepada kami, berkata: Gundar menceritakan kepada kami, berkata: Shu'bah menceritakan kepadaku kami, berkata: Saya mendengar Qatâdah, berkata: dari Anas bin Mâlik, berkata: dari Usaid bin H}uda}yr yang kesemuanya periwayat ini (semoga) diridai Allah swt. berkata: bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshâr berkata: Ya Rasulullah, tidaklah engkau angkat si Fulan? Rasul menjawab: kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga al-kauthar (di hari kiamat).”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa nepotisme sesuai dengan pengertiannya bertujuan "mengawetkan" atau dalam batas-batas tertentu "memaksakan" kehendak dan kepentingan untuk "merajai" kekuasaan dan kekuasaan ekonomi bisnis sehingga salah satu dampaknya adalah praktek monopoli yang didominasi oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu

Ibnu Kasir berpendapat bahwa keharusan berlaku adil tersebut harus dilakukan meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya (*mudarat*). Hal tersebut harus dilakukan karena keadilan, kebajikan, ketakwaan, dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan yang lainnya. Keadilan tetap harus ditegakkan meskipun akhirnya keluarganya menjadi miskin, karena hak Allah lebih utama daripada hak keluarganya sendiri.

Sedangkan nepotisme dapat menimbulkan pada suatu konflik dan problematika dalam sebuah organisasi, terutama apabila salah seorang keluarga ditempatkan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan

terdapat keluarga lain yang mampu, maka tindakan seperti ini akan mendatangkan konflik loyalitas dalam sebuah organisasi dan negara. Setidaknya terdapat dua unsur utama yang dapat dijadikan indikasi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada sikap kolusi dan nepotisme, yaitu;

Pertama, adanya persekongkolan dan salah satu yang melakukannya adalah aparat pemerintahan. Dalam pandangan al-Qur'an kolusi tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak akan dapat mencapai derajat ketakwaan karena tindakannya tersebut.

Kedua, tindakan seseorang dengan cara menempatkan orang lain yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, karena kedekatan hubungan kekeluargaan. Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap rakyat. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tersebut tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, dalam al-Qur'an terdapat tuntunan dalam memberikan jabatan/hak kepada kerabat yang menyangkut urusan publik, yakni lebih karena faktor kompetensi dalam menyampaikan amanat yang benar, sehingga akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifz al-mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam hal ini penulis memberikan opini ataupun pernyataan terkait majunya Bobby Nasution sebagai calon walikota medan untuk periode 2020-2024. Bobby

Nasution merupakan menantu presiden RI ke 8 periode 2019-2024. Penulis mengambil kesimpulan adanya indikasi membangun dinasti politik di sekitaran gedung putih.

Indikasi ini menunjukkan adanya sinyal pergerakan secara tidak langsung yaitu harus adanya kepemimpinan di luar istana. Maka penulis mengangkat judul **“Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pergerakan Politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan Walikota Medan 2020-2025 (Studi Kasus Kota Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota medan tahun 2020-2025?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025.
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Politik Bobby Nasution dalam Pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025.

3. Untuk mengetahui tinjauan fqih siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan Politik Bobby Nasution dalam Pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025.
2. Bagi pembaca, dapat mengetahui pergerakan Politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025.
3. Bagi dunia pustaka, sebagai sumber refrensi dan kontribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya karya penelitian lapangan.
4. Bagi akademisi, agar memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada mahasiswa guna penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap obyek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang di teliti, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yang mana penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada rumah Relawan Bobby.⁷

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang berikutnya adalah metode penelitian bidang hukum yang bersifat normatif-empiris. Metode tersebut menggabungkan antara pendekatan empiris dan normatif. Dalam metode ini ada tiga kategori yakni non judicial case study, judicial case study, dan live case study. Pendekatan non judicial case study adalah pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada konflik, sehingga tidak perlu adanya campur tangan pihak pengadilan. Pendekatan judicial case study

⁷ Amiruddin dan zainal asikin, *penghantar metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

merupakan pendekatan yang terjadi akibat konflik, sehingga melibatkan adanya campur tangan pihak pengadilan. Sedangkan pendekatan live case study adalah pendekatan suatu peristiwa hukum yang masih berlangsung prosesnya atau belum berakhir.

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

1) Penelitian kepustakaan (library research)

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat.⁸

2) Penelitian lapangan (field Research)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung oleh instansi. Penelitian lapangan dilakukan Di Rumah Relawan Bobby Nasution.

b. Jenis data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari instansi dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁹

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

⁸ Ibid, hlm.11

⁹ Sarjono soekanto, *penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 1990, hlm.11.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pergerakan Politik Bobby Nasution dalam Pencalonan Walikota Medan. Data primer disini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Bobby Nasution Dan Rumah Relawan Bobby Nasution.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bebas korupsi, nepotisme
 - Tap MPR Nomor VII/MPR/2001
- b) Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (PT. Buana Aksara, Jakarta,2001), hlm.13.

kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan data

Data pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada dua instrument Utama yaitu: Wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen ini diterapkan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa karya ilmiah, buku literature termasuk juga informasi yang diakses melalui internet.

b. Wawancara(interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.¹¹

Teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau ketenangan yang berkaitan

¹¹ Sarjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2008, hlm. 67.

dengan masalah dan jenis penelitian. Wawancara ini dilakukan Rumah relawan Bobby Nasution.¹²

5. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.¹³

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk yang disusun secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun menjadi lima bab, tiap tiap bab akan terdiri dari sub sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I: pendahuluan. Membahas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan

¹² Ibid, hlm. 113

¹³ Bambang sugono, *Metode penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.125

Bab II: landasan teoritis, membahas: pengertian Politik, dasar hukum Nepotisme,

Bab III : bab ini membahas tentang pandangan Politik Bobby Nasution Dalam pencalonan Walikota Medan

Bab IV : bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan

Bab V: bab ini merupakan bagian hasil dari kesimpulan dan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Pencalonan Kepala Daerah Di Indonesia

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kebijakan politik pemerintah dan DPR melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung sesungguhnya harus dipandang sebagai politik hukum pemilihan kepala daerah.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung.¹⁴

Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.

¹⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.53.

Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan *cost* politik yang telah dikorbankannya.¹⁵

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu: *pertama*, Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.

Kedua, Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih

¹⁵Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.59

berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat.

Ketiga, Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon.

Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.

Keempat, *Check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapat bekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harus terusik oleh tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikan pendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.

Pilkada juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Pentingnya pelaksanaan Pilkada adalah untuk mewujudkan pemimpin yang bersih sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tercermin semangat-semangat *good governance* sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powell (1978) sebagaimana dikutip Saukani, HR dan kawan-kawan mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain: pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta

akuntabilitas publik. Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif dari aspek legitimasi dan kompetensi, frase “*dipilih secara demokratis*” sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD1945 tidak dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung atau perwakilan pun dapat diartikan sebagai pemilihan yang demokratis, sepanjang proses pemilihan yang dilakukan demokratis.

Pemahaman ini didasarkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

Dengan demikian, pemahaman mendasar terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD1945 terutama terkait frase “...dipilih secara demokratis” dapat dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan yang dilaksanakan oleh DPRD.

1. Pemilihan politik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) adalah UU Pilkada yang merupakan satu kesatuan undang-undang

bersama sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015).

Dinamika sistem ketatanegaraan di Indonesia yang terus berubah, masih terus bergulir dan mempengaruhi juga terhadap pola pemilihan Kepala Daerah yang secara nyata yaitu adanya perubahan yang diperkuat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

UU Pilkada ini adalah dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Materi utama dari UU ini pula lahir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Nomor 1 Tahun 2014) terbit seminggu setelah Rapat Paripurna tanggal 26 September 2014 RUU Pilkada disetujui secara bersama oleh DPR dan Pemerintah.

Meskipun Pemilu langsung banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan undang-undang penetapan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini lahir untuk mengembalikan metode pemilihan secara langsung setelah sebelumnya sempat muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur Pilkada namun melalui metode pemilihan secara tidak langsung (melalui mekanisme perwakilan oleh DPRD). Ketika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terbit, DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) hanya memiliki pilihan yakni “memberikan persetujuan” atau “tidak memberikan persetujuan” terhadap suatu Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut.

Dikarenakan dalam Pasal 206 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semenjak keberlakukannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014, maka DPR dihadapkan dengan situasi dilematis karena ketika memilih untuk “tidak memberikan persetujuan” maka akan menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturan Pilkada sedangkan pada Tahun 2015 banyak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memasuki akhir masa jabatannya sehingga perlu segera melaksanakan Pilkada.

2. Politik dinasti tentang pencalonan walikota

Tidak ada yang bisa memungkiri, setelah reformasi politik (1998) atau pasca orde baru, maka kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sangat mencolok. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perundang-

undangan partai politik, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden, akan tetapi, juga menyangkut pemilihan bupati, walikota dan gubernur.

Sejatinya, pemilihan walikota atau bupati melalui pemungutan suara rakyat secara langsung, dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan peran warga masyarakat dalam rekrutmen walikota atau bupati, (2) memperoleh walikota atau bupati dengan legitimasi lebih tinggi, dan (3) mengurangi peluang terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan walikota atau bupati.

Pemilihan walikota atau bupati menunjukkan kecenderungan peningkatan korupsi politik yang mencakup praktik politik uang (*money politics*), politik dinasti (*dynastic politics*), politik pertemanan (*crony politics*), dan politik nepotisme (*nepotistic politics*). Jika praktik politik uang sudah menggejala ketika walikota atau bupati dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama masa orde baru, maka praktik politik pertemanan, terlebih politik dinasti dan politik nepotisme kian mengemuka ketika pemilihan walikota atau bupati dipilih secara langsung melalui pemilihan umum daerah.¹⁶

Akibat praktik politik nepotisme bisa ditemukan, misalnya dalam waktu bersamaan seorang suami menjadi bupati di suatu daerah, sedangkan isterinya menjadi bupati di daerah lain atau seorang bupati yang sudah menjabat dua periode kemudian digantikan oleh putra kandungnya bahkan seorang bupati yang sudah menjabat dua periode kemudian digantikan oleh isterinya.

Selaras dengan yang tersebut diatas, banyak calon walikota atau bupati yang mempunyai hubungan keluarga, baik berdasarkan keturunan (*consanguinity*)

¹⁶ Syahrul, Ahan. 2010. *Politik Berparas Dinasti*. <http://www.surya.co.id>

maupun karena hubungan perkawinan (*affinity*). Diantara mereka, ada yang berhasil memenangkan pemilihan umum daerah dan disahkan menjadi walikota atau bupati. Fenomena praktik nepotisme politik dalam pemilihan walikota atau bupati ini penting.

Dalam konteks Indonesia, pemilihan walikota atau bupati secara langsung telah memunculkan fenomena baru berupa patronase politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Mengingat, patronase politik bisa terjadi antara seseorang yang menyediakan modal baik finansial maupun sosial pada calon walikota atau bupati dan calon wakil walikota atau bupati.

Sementara politik dinasti terjadi antara seseorang yang memegang jabatan politik daerah yang dengan kewenangan dan sumberdaya yang dimilikinya mendukung salah satu anggota keluarga atau kerabat untuk menjadi walikota atau bupati. Sementara, nepotisme politik terjadi antara seseorang yang memegang jabatan politik daerah menyalahgunakan kewenangan dan sumberdaya publik yang dipercayakan kepadanya untuk mendukung salah satu anggota keluarga atau kerabat untuk menjadi walikota atau bupati.

Sejumlah siasat memang tidak dapat digolongkan sebagai bentuk praktik politik nepotisme, akan tetapi tetap saja dapat digolongkan sebagai siasat untuk mensukseskan seorang calon walikota hasil dari praktik politik nepotisme. Karena itu, bila sebuah tindakan bisa dinilai berdasarkan tujuan dan cara, maka, meskicara yang dilakukan tidak melanggar norma dan etika, namun, apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang melanggar norma dan etika maka cara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan etik.

Berbagai praktik politik nepotisme, baik untuk mendapatkan popularitas, legalitas, maupun elektabilitas secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan munculnya: (1) Stigmatisasi Negatif terhadap Pelaku Politik Nepotisme, (2) Resistensi Simbolik terhadap Pelaku Politik Nepotisme, (3) Dukungan Bersifat Transaksional bagi Pelaku Politik Nepotisme, dan akhirnya (4) Elektabilitas Rendah bagi Pelaku Politik Nepotisme. Wujud akhir dari perlawanan terhadap praktik politik nepotisme adalah penolakan untuk memberikan suara secara sukarela terhadap pasangan calon hasil nepotisme.

B. Politik Pencalonan Kepala Daerah Menurut Fiqh Siyasaḥ

Kata “*fiqhsiyaḥ*” berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyaḥ* (السياسة). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Alquran {مأش عوب ياقلوا انول مماكثير انفه}, yang artinya “Mereka berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* berarti: { العملية الشرعية عيةبا الحكام العلم النفس بة انلتهامن المكترب } yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Pengertian *siyaḥ syar’iyyah/fiqhsiyaḥ* menurut Abdul Wahab Khalaf sebagaimana dikutip Mujar, Zada dan Ahmad Sukardja adalah “ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.¹⁸ Pendapat Ahmad

Fathi Bahansi sebagaimana dikutip Djazuli menyatakan *siyaḥ* *syar'iyah/fiqhsiyaḥ* adalah “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’”.¹⁷

Penjabaran di atas pada akhirnya mengerucut pada pemahaman bahwa islam melalui fikih siyasah mengatur umatnya untuk tetap berada dalam koridor aturan hukum islam (syar'iah) dalam pengelolaan hukum tata negara dimana di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga hal ihwal pemilihan pemimpin. Aturan-aturan hukum/perundang-undangan yang ada diharapkan mendekati pada kebaikan/kemaslahatan umat, tidak sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata-mata.

Kaitannya dengan proses pemilihan pemimpin, dalam rangka menghasilkan pemimpin yang membawa kemaslahatan, maka Imamal Mawardi misalnya memberikan syarat 7 (tujuh) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adil, ilmu, sehat jasmani (anggota tubuh dan pancaindera), kompetensi keilmuan terkait hukum dan politik, keberanian, nasab. Menurutnya, seseorang menduduki kursi kepemimpinan dapat melalui 2 (dua) metode, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan umat (*ahlu'ala'diwaalhilli*) atau dengan cara penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.

Sementara itu, Ibnu Taimyiah¹⁸ mengarang buku terkait tentang politik dengan judul *al siyasah al syariyyah fi islah al raai wara'iyah*, dalam persoalan kepemimpinan sangat mengedepankan yang terbaik diantara yang

¹⁷H. ADjazuli, *fiqh...*, hlm. 2.

¹⁸Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, Terj.* (Jakarta: Risalah Gusti, 1995). hlm. 24.

terbaik,¹⁹ tidak berdasarkan pilihan terbanyak semata-mata dari masyarakat, hal ini karena seorang pemimpin adalah bukan saja seorang yang menguasai permasalahan masyarakat, namun juga sebagai panutan/ tauladan untuk mereka. Dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Ibnu Taimiyyah Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang memilih seseorang untuk urusan umat islam, padahal dia mengetahui ada orang lain yang lebih kompeten dalam urusan itu, maka dia telah berhianat kepada Allah dan Rasulnya.

Pembicaraan tentang suksesi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat telah dikemukakan sebelumnya, baik ketika Abu Bakar AsShidiq , Umar Ibn Khotob, Usman Ibn Affan dan seterusnya dimana tidak dibakukan oleh Nabi, padahal persoalan kekuasaan dan kepemimpinan adalah hal penting dalam setiap sejarah peradaban manusia. Proses dipilihnya Abu Bakar sebagai seorang khalifah dilakukan melalui proses permusyawaratan di Saqifah Banu Sa'adah untuk mencari titik temu (kemaslahatan) diantara kaum Anshar dan Muhajirin sebagai komunitas muslim di Madinah khususnya dan umat Islam umumnya.

Abu Bakar kemudian (untuk kemaslahatan umat) menunjuk Umar Ibn Khotob sebagai pengganti di pengujung usianya setelah sebelumnya berkonsultasi dengan sahabat-sahabat senior. Adapun Usman diangkat sebagai Khalifah setelah ditunjuk oleh dewan formatur yang ditetapkan oleh Umar dan demikian seterusnya dimana suksesi pemimpin dalam kajian fiqh siyasah tidak pernah dibakukan dengan sistem tertentu namun merujuk pada situasi dan

¹⁹Taqiyuddin Abu al 'Abbas Ahmad ibn Taimiyyah, *As Siyasaah As Syar'iyah FiIslah Al Raa'i Wa AlRa'iyah* (Beirut: Dar Al Afaq Al Jadidah, 1983)., hlm. 9-15

kondisi dimana disitu kemaslahatan diharapkan muncul.

Kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilwalkot), ciri khas kekeluargaan masyarakat desa yang khas bisa menjadi alasan dari aspek sosiologis dimana penyelenggaraan pemilihan seorang Kades tidak harus baku sebagaimana dalam hukum positif saat ini, diantaranya adalah syarat adanya pesaing. Dengan demikian, kota/tempat yang memang benar-benar tidak memunculkan 2 (dua) atau lebih kandidat tidak perlu mengeluarkan daya upaya, baik berupafikiran, tenaga maupun materi untuk mengadakan seorang pesaing, apakah itu murni pesaing maupun sebagai formalitas belaka.

Sistem pilwalkot perspektif “kemaslahatan” meniscayakan bahwa pemilihan langsung menjadi salah satu opsi dan bukan opsi satu-satunya. Masyarakat kota bisa secara langsung maupun tidak langsung (melalui mekanisme pemilihan secara langsung) bersama-sama menentukan sistem pemilihan terbaik dari aspek sosial, agama maupun budaya yang berlaku di daerah itu sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun ideologi negara. Bentuk pemilihan bisa langsung sebagaimana telah berlaku selama ini, melalui perwakilan, atau berdasarkan kearifan lokal dimana disitu kemaslahatan justru didapatkan.

BAB III

A. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi *checks and balances* hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. Tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, setelah paruh pertama pada tahun 2015. Sistem Pemilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang tidak lain merupakan keberlanjutan dari dinasti politik mewarnai perhelatan Pilkada ini yang dikhawatirkan dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi.

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan (Synder, dkk, 2009:115).

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena *political dynasty*. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik ini telah menciptakan pragmatism politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat sendiri juga muncul sinyalemen upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebenarnya memberikan angin segar dalam membatasi dinasti politik dengan menggunakan pendekatan larangan konflik kepentingan. Pasal 7 poin q “*warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”.

Dalam penjelasan UU ini diuraikan secara rinci pihak-pihak yang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana: *tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat*

lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda1(satu)kali masa jabatan.

Dalam perjalanannya ketentuan tersebut dibatalkan melalui putusan MK Nomor 34/ PUU-XIII/2015, dengan alasan “konflik kepentingan dengan petahana”, hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumptif, seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif. Hubungan darah merupakan kodrat Ilahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama manapun secara universal diakui sebagai hubungan yang sakral dan bukan sebagai hubungan yang menghalangi untuk berkiprah dalam pemerintahan, demikian halnya dengan hubungan karena perkawinan. Putusan MK ini telah membuka jalan para kelompok dinasti politik untuk turut berkontestasi dalam Pilkada tanpa harus menunggu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Terlepas dari putusan MK di atas, perlu dikaji lagi apakah dengan pembiaran dinasti politik yang ada juga bukan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia di bidang politik(*political right*) dikarenakan tidak memiliki cukup sumber kekuasaan yang telah terkooptasi dan didominasi oleh petahana. Kondisi ini dapat dilihat dari kemenangan dinasti politik di berbagai perhelatan Pilkada Indonesia yang tidak terlepas oleh kekuatan finansial yang dimiliki. Pragmatisme masyarakat benar-benar dimanfaatkan oleh dinasti politik melalui

politik uang (*money politic*). Berikut adalah pandangan Choi atas fenomena *money politic* dalam Pilkada di Indonesia, bahwa “*More specially, both within and outside the shell of formally democratic political institutions, we have observed the emergence of decentralized money politics. Money politics has emerged as a key issue in local politics in postsoeharto*”. Sekalipun, Choi hanya berkomentar ihwal politik lokal, namun sebagian pihak melihat politik uang adalah kecenderungan yang terjadi di level nasional. Politik uang adalah salah satu dampak dari eksisnya elit politik yang ada disebabkan mereka memiliki sumber daya ekonomi yang lebih. Dengan demikian sebuah dinasti politik akan menguatkan perannya dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya agar kepentingan-kepentingan keluarga yang telah dimiliki tidak beralih ke orang lain. (Choi,2007:320)

B. Dinasti Politik

Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya.

Marcus Mietzner (2009) dalam paper yang berjudul *Indonesia's 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party*

System, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya *checks and balances*, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik.

Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan (Mietzner, 2009:20). Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner (dalam Bathoro, 2011:118), bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik. Robert A Dahl (1982: 10-11) dalam bukunya yang berjudul “*Dilemma of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*” mengemukakan beberapa kriteria mewujudkan suatu sistem demokratis yang terkonsolidasi, yaitu:

1. *control over government decisions about policy is constitutionally vested in elected officials,*
2. *elected officials are chosen in frequent and fairly conducted elections in*

which coercion is comparatively uncommon,

3. *practically all adults have the right to vote in the election of office*
4. *practically all adults have the right to run for elective offices in the government, though age limits may be higher for holding office than for the suffrage,*
5. *citizens have a right to express themselves without the danger of severe punishment on political matters broadly defined, including criticism of officials, the government, the regime, the socioeconomic order, and the prevailing ideology,*
6. *citizens have a right to seek out alternative sources of information. Moreover, alternative sources of information exist and are protected by law,*
7. *to achieve their various rights, including those listed above, citizens also have a right to form relatively independent associations or organizations, including independent political parties and interest groups.*

Kriteria *democratic political order* yang dikemukakan oleh Robert A Dahl dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan demokrasi dalam suatu pemerintahan yang demokratis.

Sentimen negatif atas dinasti politik ini tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya. Kasus terakhir di penghujung tahun 2016, misalnya terjadi di Kabupaten Klaten. Kasus ini terbilang cukup unik, karena melibatkan dua keluarga suami istri yang bergantian memimpin Kabupaten Klaten selama 20 tahun. Secara kronologis dapat

dijelaskan, bahwa pada tahun 2000 hingga 2005 Kabupaten Klaten dipimpin oleh H. Haryanto Wibowo berpasangan dengan Wisnu Hardono yang diusung dari partai PDIP. Tahun 2005 sampai dengan 2015 H. Sunarna, SE., M.Hum, berdampingan dengan Samiadji, SE., MM yang disung oleh Partai Golkar. Kemenangan ini mengejutkan karena Klaten dikenal sebagai basisnya PDIP. Periode kedua, selama Sunarna berdampingan dengan Hj. Sri Hartini, SE yang merupakan istri mantan Bupati sebelumnya yaitu H. Haryanto menang dalam perhelatan Pilkada yang diusung dari tiga partai yaitu PDIP, Demokrat, dan PKS. Guna mengisi kevakuman jelang pilkada muncul Plt yakni Drs. Jaka Sawaldi, MM yang memimpin Klaten antara 22 Desember 2015 hingga 17 Februari 2016.

Dalam Pilkada tahun 2016, Hj. Sri Hartini, SE terpilih menjadi bupati Klaten didampingi Hj. Sri Mulyani yang merupakan istri bupati sebelumnya yaitu Sunarna. Kali ini partai pengusungnya adalah PDIP dan Nasdem. Tampuk kekuasaan orang nomor satu di Klaten tidak berlangsung lama, karena Sri Hartini ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada akhir Desember 2016. Otomatis Sri Mulyani menggantikan Sri Hartini menjadi Bupati Klaten (2016-2021).

Untuk mengurai kasus di atas, kiranya dapat diperoleh titik temu dengan mengaitkannya berdasarkan analisis Ikrar Nusa Bakti yang ditulis dalam Kolom Seputar Indonesia 1 Juni 2010 berjudul “Polemik Istri Pejabat Maju Pilkada”. Dalam tulisannya Ikrar Nusa Bakti mengemukakan analisisnya tentang faktor-faktor penyebab munculnya fenomena adanya istri-istri bupati yang maju untuk memperebutkan jabatan publik di daerah.

Pertama, para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat, seperti dalam kasus di Kabupaten Bantul atau di Kediri, namun kedua bupati tersebut tidak dapat ikut pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila istri mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang istrinya sebagai “sang penuntun”. Jika masa bakti lima tahun istrinya selesai, mantan bupati pun akan maju lagi karena tidak dilarang oleh undang-undang.

Kedua, istri pertama dan istri kedua bupati sama-sama maju untuk membuktikan siapa dari keduanya yang memiliki legitimasi di mata rakyat di daerahnya. Motif politiknya bisa adu popularitas atau jago siapa yang dapat memenangi pertarungan tersebut.

Ketiga, pembentukan dinasti politik baru di daerah. Pada tahap awal suami yang maju, tahap kedua istrinya, dan tahap ketiga adalah salah seorang anak dari pasangan tersebut. Bangunan dinasti politik ini akan kokoh jika masyarakat setempat menilai secara jujur bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kaya dan berpendidikan yang memang ingin membangun daerahnya. Persoalan akan muncul jika ternyata bangunan dinasti politik itu amat dipaksakan karena kepala daerah biasanya juga pimpinan daerah dari partai politik yang kuat di daerah tersebut

(<https://ikrarnusabhakti.wordpress.com/2010/06/01/polemik-istri-pejabat-maju-pilkada/>, diunduh tanggal 30 Maret 2021).

C. Konsolidasi Demokrasi Dan Pilkada

Dalam kajian akademik, demokrasi menurut Schumpeter (dalam Huntington 1991:

Politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu. Perjalanan demokrasi Indonesia tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, yakni pilkada serentak yang sebelumnya telah dilaksanakan tahun 2015. Pilkada serentak tahun 2017 ini diselenggarakan di 7 (tujuh) provinsi dan 94 kabupaten/kota. Sistem pilkada memang baru, namun wajah-wajah lama yang turut serta dalam pilkada serentak menunjukkan belum adanya sesuatu yang benar-benar baru dari mekanisme pilkada serentak ini. Masih adanya dinasti politik yang mewarnai pilkada serentak, sangat memberikan pelajaran berharga bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Menurut Karyudi Sutajah Putra (Suara Merdeka, tanggal 18 Oktober 2013), berjudul "Kompetisi Politik Dinasti", dinasti politik merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Selama ini belum ada pembatasan oleh undang-undang terhadap berkembangnya dinasti politik di satu wilayah ataupun dalam parpol, sehingga berkembangnya dinasti politik sulit disalahkan.

Pada tingkat lokal, adakalanya demokrasi hanya difokuskan pada institusi pemerintahan saja. Ted Robert Gurr (1996:5) misalnya sangat menekankan keberadaan institusi eksekutif. Menurut Gurr, demokrasi mengandung empat unsur: 1) persaingan partisipasi politik, 2) persaingan

rekrutmen politik, 3) keterbukaan rekrutmen eksekutif, dan 4) tantangan yang dihadapi eksekutif. Pendapat ini semestinya juga memasukkan dimensi lain, karena keberadaan eksekutif di daerah tidak bisa dilepaskan dari proses dan hasil pemilu yang melibatkan sejumlah aktor politik.

Hal inilah kiranya yang masih menjadi paradigma berpikir para elit politik lokal yang hanya fokus pada kedudukan eksekutif. Sehingga pertarungan dalam Pilkada menjadi sebuah kompetisi yang sangat penting untuk diperebutkan bahkan menjadi pertarungan bagi dinasti politik untuk terus mempertahankan kekuasaan yang sudah diraihinya. Tidak tanggung-tanggung pada Pilkada 15 Februari 2017, setidaknya ada 12 kandidat yang diketahui berasal dari dinasti politik yang terbangun di daerah masing-masing. *Pertama*, Andika Hazrumy yang maju menjadi calon wakil gubernur Banten. Andika merupakan anak kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang menjadi terpidana di KPK. Andika yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dicalonkan oleh DPP Partai Golkar Banten yang dipimpin oleh Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Atut. Kedua, adik mantan Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak, Adam Ishak. Ia akan maju menjadi calon wakil bupati Mesuji. Ketiga, Kabupaten Barito Kuala, sepasang kandidat bupati dan wakil bupatinya merupakan kerabat Hasanuddin Murad, Bupati Barito Kuala, yang saat ini menjabat. Keempat, Noormiliyani yang mencalonkan diri sebagai bupati merupakan istri dari Hasanuddin. Sementara itu, Rahmadian Noor yang menjadi calon wakil bupati merupakan keponakan Hasanuddin. Kelima, calon gubernur Gorontalo, Hana Hasanah Fadel, yang merupakan istri dari mantan Gubernur

Gorontalo, Fadel Muhammad. *Keenam*, calon bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, yang merupakan anak dari mantan Bupati Muba yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. *Ketujuh*, calon bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang merupakan adik dari Bupati Lampung Barat saat ini. *Delapan*, Mukhlis Basri; calon bupati Pringsewu, Siti Rahma, yang merupakan anak dari Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. *Sembilan*, calon wali kota Batu, Dewanti Rumpoko, yang merupakan istri dari Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. *Sepuluh*, calon bupati Landak, Karolin Margret Natasa, yang merupakan anak dari Gubernur Kalimantan Barat Kornelis. *Sebelas*, serta calon bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, yang merupakan adik dari mantan Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal. *Dua belas*, Wali Kota Cimahi Atty Suharti masih terdaftar sebagai petahana. Padahal, statusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menjadi tersangka bersama suaminya, Muhammad Itoch Tochija. Itoch juga pernah duduk di kursi wali kota Cimahi untuk periode 2002-2007.

Kenyataan di atas menarik untuk dikaji. Boleh jadi sebagian orang menganggap wajar hal tersebut muncul, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang

terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik (O'Donnell dan Schmitter, 1993:24-6).

Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

Dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Fenomena di atas, boleh jadi sebagian orang menganggap wajar, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung.

Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik,

baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020 - 2025

Pria bernama lengkap Muhammad Afif Bobby Nasution ini lahir di Medan, 5 Juli 1991. Ia merupakan putra dari pasangan Alm. Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV dan Ade Hanifah Siregar.

Bobby menikah dengan putrid Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sedah Mirah. Sewaktu remaja, Bobby kerap berpindah-pindah mengikuti tugas kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia mengenyam pendidikan di kota-kota yang berbeda.²⁰

Bobby menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 2 Pontianak (2003) dan melanjutkan pendidikan SMP Negeri 22 Bandar Lampung (2006) dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung (2009). Ia lantas melanjutkan pendidikan tinggi S1 dan S2 di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum terjun menjadi pengusaha, Bobby ternyata pernah menjadi manajer klub Medan Jaya pada era Galatama maupun Divisi Utama Liga Indonesia.²¹

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Alif Nasution mantap maju di Pilkada Kota Medan tahun 2020. Keseriusan itu terlihat dari manuver Bobby

²⁰ Zulkieflimansyah. 2009. Dari Politik Dinasti, Nepotisme Kekuasaan Ke Budaya Partisipan, <http://www.rumahdunia.net>

²¹ www.Suara.com

Nasution dalam beberapa bulan terakhir. Suami Kahiyang Ayu itu nampak intens melakukan safari politik ke sejumlah partai politik di Medan untuk mendapat dukungan.

Pada Rabu, 22 Januari 2020, Bobby terlihat mendatangi kantor DPD Partai Nasdem untuk mendaftar di Pilkada Medan. Upaya itu dia lakukan untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan partai besutan Surya Paloh itu, di Pilkada Medan. Sebelum ke Nasdem, bapak satu anak ini lebih dulu mendaftar ke sejumlah parpol lain. Antara lain dengan mengembalikan formulir pendaftaran calon kepala daerah ke DPD PDIP pada 3 Desember lalu. Kemudian, Bobby yang didampingi pamannya, Doli Siregar yang juga pengurus DPD Golkar Sumut, mendaftar ke DPD Golkar Medan pada Jumat 13 Desember 2019.

Bobby juga mendaftar pencalonannya ke DPD Gerindra Sumut pada 16 Januari 2020. Menantu Jokowi ini, mengikuti sesi uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup selama 90 menit, yang dilakukan langsung oleh Ketua Gerindra DPD Sumut, Gus Irawan Pasaribu dan pengurus lainnya

Sejauh ini, sudah empat parpol yang disambangi Bobby Nasution. Ia mengaku akan terus melanjutkan safari politiknya ke sejumlah parpol, menawarkan gagasannya membangun Kota Medan dan berharap dukungan di Pilkada Kota Medan 2020. "Hampir semua partai kita ikut, yang membuka pendaftaran. Diawali dengan PDIP hingga saat ini, kita daftar ke Nasdem. Hampir semua partai kita mendaftar bang," kata Bobby Nasution di kantor DPD Nasdem, Rabu, 22 Januari 2020.

Dengan PKS, Bobby mengklaim tengah menjalin komunikasi. Sayangnya, sampai saat ini PKS belum membuka pendaftaran penjangkaran bakal calon Wali Kota Medan. "Sama PKS komunikasi dengan baik. Saya tahu, sampai saat ini belum ada buka pendaftaran bang," ungkap Bobby Nasution²²

Bobby Nasution membantah tujuannya maju sebagai Wali Kota Medan adalah bentuk politik dinasti yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, dinasti politik harus dilihat dari motivasinya. "Kalau dibilang dinasti, bukan dinasti. Harus lihat semangatnya. Dinasti itu mungkin motivasinya, itu," kata Bobby usai nonton bareng (nobar) laga sepak bola SEA Games 2019 antara Timnas Indonesia Vs Vietnam di Warkop Jurnalis, Jalan H Agus Salim, Kota Medan, Sumatera Utara²³

Bobby mengatakan, keputusannya maju di Pilwalkot Medan untuk membangun daerah kelahirannya. "Kita ingin berbuat, ingin berbuat di suatu daerah kita tempat lahir kita di situ ya, saya rasa bukan dinastilah," ujar dia. Program inti yang ingin ia realisasikan adalah memperbaiki tatanan pemerintahan yang terkoneksi mulai dari bawah. Ia mengharapkan kepala lingkungan bisa mengklaster warganya dan membuat system pelayanan terbuka. Dalam kesempatan lain, usai diusung oleh PDI-P, ia mengatakan, dirinya dan Aulia akan membangun "new Medan" dengan berlandaskan pada semangat kolaborasi.

Bobby pun mengajak seluruh masyarakat Medan agar pilkada kali ini menjadi momentum mewujudkan harapan dan persatuan. "Saya membawa

²² Viva.co.id

²³ <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4131259/maju-jadi-calon-wali-kota-medan-bobby-nasution-bantah-bentuk-politik-dinasti>

semangat kolaborasi untuk membangun Kota Medan di mana semangat ini lahir dari semangat gotong-royong Bung Karno," ujar dia. "Semangat kolaborasi ini akan menjadi penguatan kepada seluruh elemen partai untuk menciptakan 'New Medan'. Kota Medan yang penuh keberkahan," imbuh Bobby”.

Bobby ingin semua masyarakat bersatu berkolaborasi, mulai dari elemen masyarakat yang paling bawah, sampai ketinggian yang paling tinggi. “Solusi kolaborasi ini yang akan kita terapkan sampai ke pemerintah, atau *Colaborative Government*. Di mana semua terlibat, terbuka, dalam menjalankan pemerintah

Bobby Nasution memiliki gaya kampanye yang hampir sama dengan mertuanya, Presiden Jokowi. Dia selalu blusukan menemui masyarakat untuk mengetahui kondisi nyata persoalan yang mereka hadapi. Bekal aspirasi ini agar dia tahu arah pemerintahannya dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan saat bencana banjir melanda Medan belum lama ini, Bobby turun tangan langsung membantu masyarakat.²⁴

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Bobby Nasution Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025

Bobby Afif Nasution mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Tionghoa Kota Medan, Taupan menceritakan, untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota Medan 2020. Ia menilai suami Kahiyang Ayu memiliki visi dan misi untuk membangun kota terbesar nomor tiga di Indonesia ini lebih baik ke depannya. Selain itu, Taupan menjelaskan, Kota Medan memerlukan sosok

²⁴<https://sumut.inews.id/berita/sederet-fakta-bobby-nasution-menantu-presiden-jokowi-yang-maju-di-pilkada-medan/3>

pemimpin muda inovatif dan kreatif. Hal itu, menurutnya, ada pada Bobby Nasution.

Sosok Bobby Nasution akan mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, karena dia orang yang mudah bergaul, memiliki visi yang baik (untuk Kota Medan), dan saya rasa cocok untuk memimpin Kota Medan. Dia pun berharap Bobby mampu menyelesaikan permasalahan di Kota Medan yang selama ini belum terpecahkan. "Saya berharap beliau bisa mengatasi masalah di Kota Medan seperti gorong-gorong di beberapa titik yang sering tersumbat, jadinya banjir. Saya juga berharap Bobby bisa menata Kota Medan agar Indah dan teratur.

Dukungan masyarakat terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dengan nomor urut 2, Bobby Nasution - Aulia Rachman, semakin meluas. Kali ini, dukungan itu disampaikan masyarakat melalui acara deklarasi di Kecamatan Medan Denai.

Bunda Indah sebagai inisiator dalam deklarasi masyarakat di Kecamatan Medan Denai meyakini, Bobby Nasution - Aulia Rachman akan mampu membawa perubahan bagi kota Medan ke arah pembangunan yang lebih baik ke depannya. "Bobby Nasution adalah menantu Presiden RI Joko Widodo, jadi tidak akan pernah dan berani melakukan korupsi. Sebab, Bobby merupakan calon pemimpin terdidik dan terpelajar.

Bunda mengharapkan, masyarakat memahami program Bobby-Aulia, kemudian turut mendukung dan memenangkannya agar Kota Medan dapat lebih maju dan berkembang dengan daerah lainnya, Tidak kalah penting dalam program

Bobby-Aulia dalam Pilkada, adalah melawan golongan putih (Golput). Oleh karena itu, jangan sampai Golput, pilih nomor 2 pasangan Bobby -Aulia Rahman.

Saya yakin Bobby Afif Nasution adalah sosok yang bisa menyatukan semua etnis yang ada di Kota Medan. Kami orang-orang Jawa yang ada di Kota Medan jika Bobby Maju di Pilkada 2020 kami siap mendukung Dia pun berharap Bobby Nasution mampu membenahi permasalahan yang ada di Kota Medan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu yang kami soroti. Selain itu ada masalah infrastruktur perkotaan yang selama ini masih kurang rapi dan teratur. Oleh karena itu, lanjutnya, jika Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Menurutnya, Kota Medan yang dihuni oleh lintas etnis perlu ditata kembali agar lebih disiplin dan teratur.

"Kedepan, Bobby Nasution harus merubah image Kota Medan yang dinilai jelek, buruk, dan sulit diatur harus dirubah,"²⁵ Puluhan penarik becak bermotor (*parbetor*) di Kota Medan menyatakan dukungan terhadap calon Wali Kota Medan Bobby Nasution pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Sahat Naibaho, salah seorang *parbetor* mengungkapkan hal usai deklarasi Bara JP Kota Medan mendukung Bobby Nasution - Aulia Rachman. Kami datang ke mari tidak dibayar, kami ikhlas mendukung Bobby Afif Nasution menjadi Wali Kota Medan bersama dengan Aulia Rachman sebagai wakilnya. Kami akan datang dan menggunakan hak suara kami untuk memenangkan pasangan calon itu, Mereka mendukung suami Kahiyang Ayu ini karena menaruh harapan besar,

²⁵HardiMulyono

Bobby bisa membawa perubahan terutama bagi kehidupan penarik becak bermotor.

Kami berharap agar nasib kami ke depannya diperhatikan oleh pemerintah. Harapan kami ada kepada Pak Bobby. Walaupun sekarang zaman *online* tapi kami berharap Pak Bobby bisa peduli dengan nasib kami semuanya. Selain sulitnya mencari penumpang, kami meminta agar kami mendapatkan BPJS Kesehatan dan mengurus data kependudukan tidak sulit.

Sahat mengaku sudah enam tahun aktif sebagai penarik becak bermotor. Dia kesulitan mencari pekerjaan dan memutuskan memilih profesi ini." Anak saya satu, laki-laki. Sebelumnya saya kerja serabutan, kerja bangunan dan lainnya. Kami dari penarik becak bermotor berharap agar Pak Bobby Nasution bisa membawa perubahan di Kota Medan, jika terpilih.

Menurut Maruli Siahaan, mendukung menantu presiden Joko Widodo tersebut yakin Medan akan mendapat perubahan, terutama dari sector pembangunan infrastruktur. Kemudian, memiliki visi dan misi masa depan warga masyarakat Kota Medan. "Bobby Nasution-Aulia Rachman mendapat dukungan dari masyarakat Kota Medan karena dinilai mampu membangkitkan Kota Medan dalam pembangunan serta memiliki visi dan misi yang jelas.

Tokoh masyarakat Sumatera Utara itu optimis jika Kota Medan dipimpin Bobby Nasution, diyakini tidak akan mau bekerja sendiri tetapi mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk berdiskusi untuk memberi masukan, agar Kota Medan dan masyarakat Medan dapat menikmati pembangunan kedepan. Masyarakat kerap menyoroti infrastruktur seperti jalan di

Kota Medan yang banyak rusak, padahal disebut Kota Metropolitan. Ini menandakan bahwa pembangunan Kota Medan tidak berjalan.

APBD Kota Medan hampir mencapai Rp.30 triliun, tapi infrastruktur kupak-kapik. Saya setuju dengan apa yang disebut Bobby Nasution, agar masyarakat melek melihat anggaran yang begitu besar, artinya, masyarakat harus berani mengkritisi pemerintahan Kota Medan kemana anggaran yang begitu gedek dibuat.²⁶

Ada program Bobby Nasution ingin kembalikan Medan sebagai pusat perdagangan seperti di masa lampau. Medan sempat jadi Paris van Sumatera, dan itu akan dikembalikan oleh Bobby. Kami masyarakat Minang ingin wujudkan mimpi itu. Di sisi lain, ada kesamaan antara budaya masyarakat Minang dengan sosok Bobby Nasution. Masyarakat Minang punya budaya merantau, sukses di kampung orang.

Besar di kampung sendiri ada yang membesarkan, besar di kampung orang itu usaha sendiri. Pada sosok Bobby juga kita tahu lahir di Medan, namun sukses merantau di kampung orang Di Kota Medan, kata Indra Utama sebanyak 80% pedagang di Pusat Pasar adalah Orang Minang. "Sejauh ini masyarakat Minang di Kota Medan selalu menjaga hubungan baik dengan kepala daerah. Kami harapkan dengan dukungan ini Bobby Nasution sukses menjadi wali kota Medan.

Ketua Simanjuntak Hutabulu, Agio Simanjuntak mengatakan, alasan mendukung pasangan nomor urut 2 tersebut karena sosok Bobby dan Aulia layak untuk memimpin Kota Medan. Mereka yakin keduanya bisa membawa perubahan

²⁶<https://medanposonline.com/seputar-medan/bobby-nasution-silaturahmi-dan-mohon-dukungan-kepada-gmps-dan-ppsd-siahaan/>

baru untuk Kota Medan. Kami ada sepuluh ribu kepala keluarga yang tersebar di Kota Medan. Kami sepakat mendukung dan memenangkan pasangan Bobby-Aulia.

Bobby dan Aulia adalah sosok yang nasionalis. Mereka juga yakin pasangan Bobby-Aulia akan membawa perubahan untuk Kota Medan yang baru, indah, dan lestari. Program-program mereka (Bobby-Aulia) akan mampu menjawab keyakinan kami.

C. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Politik Bobby Nasution dalam Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, hal tersebut terbukti dengan diberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk bebas menyatakan pendapat. Pemilihan umum merupakan media untuk menyatakan kedaulatannya, karena pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan.

Gubernur, Bupati dan walikota adalah jabatan politik sebagai kepala daerah wilayah Provinsi dan Kabupaten kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia pada era reformasi. Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan mekanisme demokrasi dengan tujuan rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan aspirasi serta kepentingan-kepentingan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, sejarah telah mencatat bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru dan awal reformasi, yang memegang kedaulatan pada masa itu berada ditangan lembaga eksekutif dan legislatif, bahkan kekuasaan tidak berada ditangan rakyat. Kemudian pada era reformasi awal, kedaulatan tersebut pindah kepada partai politik sehingga partai politiklah yang memegang kedaulatan, karena melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai politik dapat melakukan apapun sesuai dengan kepentingan mereka, meskipun kepentingan tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa dan Negara. Hal ini menjelaskan bahwa rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berpendapat sesuai kehendak mereka, dikarenakan adanya pembatasan antara rakyat dalam mengeluarkan pendapatnya.

Setelah pemerintah mengakhiri masa orde baru melalui suatu gerakan reformasi, kemudian disusul dengan percepatan pemilu. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 yang saat itu baru dicetuskan dan tidak dapat diubah oleh MPR sekalipun, namun pada tahun 1999 untuk pertama kalinya dilakukan perubahan oleh MPR-RI.⁵ Kemudian pada tahun 2000 MPR-RI melalui sidang tahunannya menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 yaitu mengenai pemerintah daerah terdapat pada pasal 18, 18A, dan Pasal 18B. Dalam pasal 18 UUD 1945 Pasal 18 saat sebelum perubahan berbunyi:

“Pembagian Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Selanjutnya Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 dilakukan pada tahun 2001 yang menitik beratkan pada kelembagaan Negara. Perubahan terakhir yaitu keempat dilakukan pada tahun 2002 yang tujuannya sebagai prosedur untuk menyempurnakan UUD 1945.

Pelaksanaan Pilkada sudah dilaksanakan sejak masa kolonial belanda dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda, ada dengan cara penunjukkan, dipilih oleh DPRD dan bahkan dengan cara pemilihan langsung. Pada awalnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD namun setelah amandemen UUD 1945 dilakukan maka pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara yang merupakan dasar konstitusional dalam pemilihan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokrasi, dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) juga menyatakan bahwa mekanisme pemilihan Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat yang dibingkai melalui Pilkada.

Namun dalam perkembangannya, menjelang akhir tahun 2014 muncul wacana pengembalian pelaksanaan pilkada langsung kepada tidak langsung, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tersebut mendapat banyak penolakan sehingga Presiden saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, dan khalifah Rasyidin pemilihan kepala daerah hanya diangkat melalui khalifah tidak dengan pemilihan oleh rakyat. Ketika itu kondisi Negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang wali yang diangkat oleh Nabi langsung. Begitu juga pada masa kekhalifahan, negara yang berada dibawah kekuasaan khalifah juga dibagi kedalam beberapa daerah administratif yang disebut *wilayah* (daerah provinsi), setiap wilayah dibagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut *imalah* (kabupaten), setiap orang yang memimpin wilayah disebut *wali* atau *amir* dan orang yang memimpin *imalah* disebut *amil*.

Kemudian setiap *imalah* yang dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan *qashabah* (kota atau kecamatan) yang kemudian setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil disebut dengan *hayyu* (dusun, desa atau kampung). Orang yang menguasai qashabah disebut *mudir* (pengelola), yang tugasnya hanya untuk tugas administrasi saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya pemimpin wilayah yang disebut dengan *wali* atau *amir* diangkat oleh khalifah, karena wali tidak dipilih langsung oleh rakyat apalagi oleh sekelompok orang yang mewakili rakyat di daerah yang lazim disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, karena jelas pada masa Rasul

dan khalifah-khalifah sesudahnya salah satunya hak prerogatifnya adalah mengangkat *wali* atau *amir*.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa *wali* secara historis dipergunakan untuk menunjukkan gelar jabatan penguasa lokal sebagaimana saat ini, seperti gubernur, baik pada masa pemerintahan Rasulullah saw, maupun pada masa pemerintahan *Khulafâ" al-râsyidîn*.

Al-Mawardi menegaskan bahwa syarat-syarat pemilihan pemimpin, perangkat yang diperlukan yaitu : *pertama* para pemilih (*Ahl al-ikhtiyar*) mereka adalah orang yang memilih pemimpin, dan syarat untuk menjadi pemilih antara lain : Mengenai syarat-syarat calon kepala daerah tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria. Yaitu seorang Pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak baik, berakhlak baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariatagama.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian- kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dannegara.
- c. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya. Seorang pemimpin harus

memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat daerah kekuasaannya, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat sebagai pemimpin. Semisal bisa mendengar (tidak tuli), bisa melihat (tidak buta), bisa berbicara (tidak bisu), bisa merasakan dan membedakan rasa makanan, bisa mencium bau.

- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak. Diantaranya adalah lengkap kedua matanya, Lengkap kedua tangan dan kakinya, Lengkap akal nya (tidak gila atau sakit jiwa), Tidak dalam tawanan musuh. Jika seseorang berada dalam tawanan musuh, maka ia akan terhalang untuk bisa menjadi kepala negara, karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan ia dianalogikan sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak, seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pemimpin adalah pengganti kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. Maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik, maju dan wawasan luas.

f Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya memerangi musuh. Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka seorang pemimpin dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.

g Mempunyai nasab dari suku Quraisy Dalam hal ini Mawardi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya:²⁷

“Para pemimpin adalah dari suku Quraisy” (HR.Ahmad).

Kepala daerah yang diangkat dengan akad sukarela (kepala daerah mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Proses pengangkatannya adalah imam (*khalifah*) menyerahkan kepemimpinan satu daerah dan pengayoman seluruh rakyat yang ada di dalamnya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Sedangkan kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan ialah seorang kepala daerah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh imam (*khalifah*) untuk menjadi penguasa dan diberi tugas serta wewenang untuk memmanagement dan menatanya.

Dengan wewenang yang ia miliki itulah kemudian otoritas politik dan kewenangan mengatur dan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin imam (*khalifah*). Dengan begitu, maka wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan. Pada hakikatnya, pengangkatan

²⁷Dedy Ismatulloh, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) , h. 41.

kepala daerah dengan jalur paksa ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari syarat-syarat maupun aturannya

Mengenai konsep pengangkatannya ada dua prosedur. *Pertama*, Proses pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul hallil wa aqdi* (para wakil rakyat) *Kedua*, penunjukan atau wasiat dari imam sebelumnya. Cara kedua ini terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Shidiq kepada Umar bin Khatab. Adapun dalam proses pengangkatan kepala daerah ialah *Pertama* dengan cara ditunjuk oleh *khalifah* (pemimpin) yang menyerahkan kewenangannya untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seorang yang diangkat sebagai kepala daerah. *Kedua* diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khilafah bidang pemerintahan) dalam hal ini atas izin dari *khalifah* atau atas kewenangannya sendiri.²⁸

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yang dimaksud demokrasi Pancasila yaitu suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia yang terkandung di dalam ideologi Pancasila, yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat memang sudah berlaku dalam banyak negara modern, seperti Indonesia sebelum

dilaksanakannya pemilihan presiden langsung pada 2004, dimana Presiden secara periodik dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan tertinggi dalam konstitusi Indonesia sebelum

²⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, h. 63

dilakukan amandemen 2000-2003.²⁹

Adapun bukti bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem kenegaraanya adalah dengan diadakanya Pemilihan Umum atau yang di sebut dengan Pemilu. Pemiliha Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan penggantian pemerintah dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka diparlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.³⁰ Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam proses Pemilihan Umum sebagai indikator proses demokrasi di Indonesia.

Demi menciptakan proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme Pemilu, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi.³¹ Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif yang meliputi DPR RI, DPD, DPRD (Provinsi), DPRD (Kabupaten/Kota), lalu pemilihan eksekutif yang meliputi Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan secara serentak pada kali pertama pada pemilu 2019 yang lalu. Demokrasi merupakan proses pemilihan untuk mengisi jabatan Gubernur, Bupati/wali kota, kepala desa sampai ketinggian terendahpun dilakukan demokrasi seperti tingkat RT.

²⁹Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) , h. 68

³⁰A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) , h. 95

³¹ Ibid. h.93

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis jelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik bobby dalam pencalonan walikota medan 2020-2025, pergerakan politik Bobby sangat sulit diprediksi berdasarkan analisis saya dimana terpilihnya Bobby Nasution karena di usung oleh partai-partai besar contohnya seperti PDIP, GOLKAR.
2. Pandangan masyarakat terhadap politik Bobby nasution dalam pencalonan Walikota Medan 2020-2025, sebagian masyarakat dalam pencalonan Bobby Nasution sebagai Walikota masih menganggap sebagai bagian dari dinasti politik sehingga muncul banyak spekulasi dalam pencalonan Bobby Nasution.
3. Fiqh siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota Medan tahun 2020-2025, dalam pencalonan kepala daerah haruslah memiliki akad sukarela sehingga kepala daerah tersebut bertanggungjawab dalam mengayomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya Bobby Nasution memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa dengan minim pengalaman didalam dunia politik tetapi memberikan pencapaian untuk kesejahteraan masyarakat kota Medan
2. Diharapkan kedepannya Bobby Nasution memberikan perhatian terhadap masyarakat dengan prinsip toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012
- Bambang sugono, *Metode penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003
- Dwiyanto, dkk., *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM :Yogyakarta) 2003
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media) 2005
- Nasution, S. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (PT. Buana Aksara, Jakarta,)2001
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Pusataka Pelajar:Yogyakarta) 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers :Jakarta) 2011
- Syafrudin, Ateng. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, (CV. Mandar Maju:Bandung), 1990
- Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung; Pustaka Setia,
- Syahrul, Ahan. 2010. *Politik Berparas Dinasti*. <http://www.surya.co.id>.
- Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 1990
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Zulkieflimansyah. 2009. *Dari Politik Dinasti, Nepotisme Kekuasaan Ke Budaya Partisipan*, <http://www.rumahdunia.net>

